



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 - 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN REVISI KE-3
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya yang disusun oleh Rektor merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pengelolaan keuangan Universitas Negeri Surabaya dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 perlu disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran di Universitas Negeri Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Revisi Ke-2 Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 70427/MPK.A/KP.08.06/22 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65594/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2022-2027;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

Memperhatikan: 1. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya tanggal 29
November 2024 Nomor B/134054/UN38/TU.00/2024 tentang

SALINAN

- Usulan Revisi ke-3 RKAT 2024;
2. Hasil Rapat Gabungan Majelis Wali Amanat dan Rektorat Tentang Pembahasan/Pengesahan RKAT Revisi Ke – 3 2024 tanggal 6 Desember 2024;
3. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2024 Nomor B/142800/UN38.IV/TU.00/2024 tentang Perbaikan Dokumen Usulan Revisi ke-3 RKAT 2024;
4. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 28 Desember 2024 Nomor 8809/E1/PR.07.04/2024 tentang Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai TA 2024 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
5. Surat Rektor Universitas Negeri Surabaya tanggal 31 Desember 2024 Nomor B/145023/UN38.I/TU.00/2024 tentang Perbaikan Data Kedua Dokumen Usulan Revisi ke-3 RKAT 2024;
6. Laporan Hasil Review RKAT Revisi Ke- 3 Tahun 2024 oleh Komite Audit tanggal 4-5 Desember 2024;
7. Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Atas Review Revisi – 3 RKAT Tahun 2024 oleh Komite Audit tanggal 27 Desember 2024;
8. Berita Acara Verifikasi Pergeseran Anggaran APBN Revisi-3 RKAT Tahun 2024 oleh Komite Audit tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
REVISI KE-3 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 - 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

SALINAN

- KESATU : a. Menyetujui dan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Revisi Ke-3 Universitas Negeri Surabaya Tahun 2024 atas Pendapatan semula sebesar Rp1.198.486.160.550,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) menjadi Rp1.268.076.816.050,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*) atas Belanja semula sebesar Rp1.121.937.296.000,00 (*Satu Triliun Seratus Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) menjadi Rp1.209.937.296.000,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang diusulkan Rektor sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Menyetujui penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA 2024 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi semula Rp165.825.740.000,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp170.715.740.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8809/E1/PR.07.04/2024 tentang Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai TA 2024 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KEDUA : Menugaskan Rektor untuk melaksanakan keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan RKAT Tahun 2024 kepada Majelis Wali Amanat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
MAJELIS WALI AMANAT

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 - 99421834, 99421835, Faksimile: +6231 – 99424002
Laman: <https://mwa.unesa.ac.id>, surel: mwa@unesa.ac.id

KETIGA : Menugaskan Komite Audit untuk melakukan pengawasan, supervisi,
SALINAN koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini,
mengaudit laporan internal dan eksternal, serta melaporkan hasilnya
kepada Majelis Wali Amanat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

HARIS SUPRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris.



BUDI JATMIKO